

**INTERAKSI AGAMA DAN POLITIK HUKUM KESULTANAN KUTAI
KARTANEGARA: Studi Keagamaan Etnis Dayak - Kutai
Oleh Murjani***

Abstract: Kutai Kingdom in the stage history of the archipelago have left traces of civilization. At least the built form of monarchy has got a touch of constitutional govern life in society. Constitutional monarchy called Panji Selaten, and Baraja Niti Law is the law that puts the combination of building indigenous aspects of egalitarianism, which is located between the Dayak and Kutai inland located near the center of power, where the top leadership is the king of Kutai. Building a constitution that remains grounded in the realm of "traditional" so-called "customary legal system sanctioned by the royal policy which also was based on the Personality '. And the result of the accumulation of "integration of religious values" into the royal power structure that forms the social character of the Malay culture is closer to the power structure. As a result, Dayak "haloq" is more likely to make ethnic identity in Kutai, and this is an indication that lead to impaired bargaining power "propaganda Islamiyah"

Kata kunci, Agama, Dayak, Kutai, Haloq

A. Pendahuluan

Posisi agama di Indonesia merupakan penanda identitas yang penting. Sistem identifikasi keagamaan merupakan sebuah konstruksi dalam pengertian yang menekankan pada perbedaan agama dengan mengabaikan realiti sosial, politik, dan budaya yang melintasi batas-batas komonitas agama yang berbeda-beda. Dengan kata lain, agama yang memiliki tata nilai yang universal sesungguhnya mampu melewati batasan-batasan segi kehidupan yang partikular.

Pada dasarnya ajaran agama manapun tidak dapat membenarkan terjadinya pandangan "penghapusan" identitas etnik seseorang jika ia telah meyakini suatu ajaran agama tertentu. Karena meyakini suatu ajaran merupakan hak asasi setiap manusia. Dan antara prinsip agama dan keagamaan sesungguhnya merupakan sesuatu yang berbeda. Agama adalah ajaran-ajaran yang bersumber dari kebenaran wahyu atau keyakinan yang universal. Sedangkan keagamaan adalah sikap partikularistik seseorang yang meyakini suatu ajaran agama atau keyakinan. Dan sesuatu yang bersifat partikular, sangat memungkinkan paradok terhadap tata nilai yang universal dan absolut. Termasuk dalam kasus ini, persoalan sikap "menghilangkan identitas" kesukuan yang Dayak –Melayu di tanah Kutai.

Kalimantan Timur merupakan suatu kawasan yang memiliki keragaman etnis, sosial budaya dan agama. Keberagaman yang dimiliki merupakan suatu potensi yang tidak dapat diabaikan sebagai warisan peradaban yang mensejarah. Sejarahpun mencatat bahwa Kalimantan Timur sejak dahulu – sekitar abad ke - 4 telah memiliki suatu peradaban yang tertua di kawasan nusantara yaitu dengan berdirinya kerajaan Hindu Martapura dengan rajanya yang terkenal, Mulawarman Nala Dewa.

Menyitir pendapat Komaruddin Hidayat - hampir semua bentuk peradaban yang pernah ada pada mulanya dimotivasi oleh keyakinan keagamaan. Sehingga perubahan peradaban dalam fakta sejarah pun tidak bisa dilepaskan dari isu dan simbol-simbol keagamaan.¹

* Penulis adalah dosen tetap Jurusan Syari'ah STAIN Samarinda

¹ Komaruddin Hidayat, *Ketika Agama Menyejarah, Artikel, al-Jami'ah Journal of Islamic Studies*, vol. 40, Number 1, January – June 2002, IAIN Yogyakarta.

Kondisi faktualnya, pola kehidupan sosial keagamaan masyarakat Kutai (Melayu) dan Dayak yang merupakan bagian dari masyarakat asli Kalimantan Timur menyisakan fakta sejarah yang tidak saja dimaknai sebatas simbol-simbol peradaban berupa masjid atau yupa. Tetapi jauh dari itu semua, realitas sikap penolakan keetnisan seseorang, menunjukkan ada “pengingkaran” hak-hak dasar kemasusiaan. Dan di antara hak-hak dasar tersebut adalah meyakini suatu ajaran tertentu. Wujud sanksi sosialnya yaitu penyebutan “haloq” bagi seorang Dayak yang telah memeluk agama Islam, dan tindakan demikian sebagai alat pembeda dari etnik Dayak yang masih meyakini ajaran nenek moyang mereka atau ajaran agama non-Islam. Kenyataan demikian oleh penulis lebih dimaknai sebagai “mutasi etnik”.²

Jalanan panjang sejarah kerajaan-kerajaan yang pernah hidup di bumi Kalimantan Timur memberikan suatu kontribusi peninggalan peradaban yang tidak akan luput dari dinamika keyakinan keagamaan yang dianut oleh kerajaan tersebut. Dan penerapan *Panji Salaten* dan *Baraja Niti* sebagai perundang-undangan kerajaan Kutai di abad ke 17 yang bersumber dari syari’at Islam, yang mengindikasikan bahwa konstruksi peradaban sebuah bangsa telah mengalami kemajuan yang tidak dapat diabaikan.

Di sini penulis berasumsi bahwa pola kehidupan sosial keagamaan masyarakat-Kutai dan Dayak – merupakan bagian dari realitas kemajuan peradaban yang telah terbangun semasa kesultanan Kutai. Dengan kata lain penulis ingin mengatakan bahwa kebijakan hukum atau politik hukum kesultanan Kutai Kertanegara Ing Martapura tersebut berdampak pada pola kehidupan sosial keagamaan masyarakatnya.

Dalam konteks ini politik hukum dimaknai sebagai kebijaksanaan hukum - *legal policy* - yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh suatu pemerintahan.³ Dan tindakan *legal policy* – kebijakan penerapan hukum -yang dilakukan oleh Pangeran Aji Sinum Panji Mendapa (1635-1650),⁴ sebagai upaya membangun kesadaran dan tertib hukum masyarakat di tanah Kutai.

Dengan melihat realitas sosila dan kenyataan hukum masyarakat Kutai ini, tulisan ini dilakukan untuk; *pertama* mendiskripsikan persoalan eksistensi hukum Islam di kesultanan Kutai. *Kedua*, implikasi yang terjadi akibat kebijakan politik dan hukum kesultanan terhadap keagamaan masyarakat Kutai dan dayak sebagai penduduk asli tanah Kutai.

B. Sekilas tentang Kerajaan Kutai

Ada beberapa versi yang menerangkan tentang asal kata Kutai. Pertama, Kutai berasal dari bahasa Hindu (Sansekerta) *quetairy* yang berarti *hutan lebat* atau *hutan raya*. Kemungkinan pemunculan kata ini karena tanah Kutai memiliki kekayaan alam yang

² Kenyataannya, istilah “haloq” tersebut hanya diberikan kepada orang Dayak yang telah muslim, dan belum pernah peneliti temukan istilah tersebut diberikan pada orang Dayak yang menganut ajaran lain.

³Lihat Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1998, hal. 1

⁴ Adanya Undang-Undang ini juga menjadi salah satu bukti keraguan para analis sejarah tentang awal masuk Islam di daratan Kalimantan Timur ini. Salah satunya adalah M. Asli Amin yang menduga masuknya Islam pada awal abad XVI. Penyusunan UU Kerajaan yakni Panji Salaten dan Baraja Niti yang kental dengan ajaran-ajaran Islam menunjukkan bahwa ajaran Islam sudah mengalami pengendapan, dalam arti masyarakat sudah memahami ajaran Islam dalam waktu lama. Jadi bisa jadi jauh sebelum tahun 1565, yang merupakan angka resmi/populer tentang masuknya Islam di Kaltim. Padahal UU tersebut disusun pada masa Aji Pangeran Sinum Panji Mendapa yang memerintah kurang lebih tahun 1635. Tidak mungkin naskah UU yang begitu apik tersebut disusun oleh orang-orang yang baru ber-Islam. Lihat M. Asli Amin, *Pertumbuhan Kerajaan Kutai Kartanegara Ing Martapura*, dalam buku *Dari Swapraja Ke Kabupaten Kutai*, (Kutai: Pemkab, 1975), hlm. 31

berlimpah ruah, diantaranya hutan. Versi kedua, berdasarkan monografi Kutai tahun 1968, kata Kutai berasal dari bahasa Cina yaitu *Kho* dan *Thaiyang* artinya *Negara Besar*, argumentasi pendapat kedua ini setidaknya dilihat dari beberapa peninggalan benda-benda antik yang berasal dari negeri Cina dan hal ini terjalin karena hubungan dagang dan kontak budaya.⁵ Terlepas dari perbedaan versi asal penamaan Kutai, setidaknya penyebutan kata Kutai mengingatkan bahwa kesultanan Kutai adalah sebuah imperium yang telah menaklukan kerajaan Hindu tertua di Indonesia pada tahun 1605, yaitu kerajaan Martadipura/Martapura yang lebih dikenal sebagai kerajaan Mulawarman.⁶

Kesultanan Kutai bernama lengkap Kesultanan Kutai Karta Negara Ing Martadipura (Martapura), hal ini menunjukkan bahwa kesultanan ini bermula dari dua kerajaan yang berbeda yang kemudian disatukan dalam bentuk penaklukan atas kerajaan Martadipura pada abad ke- 17 yaitu semasa pemerintahan Pangeran Sinum Panji Mendapa (1635–1650). Kerajaan Martadipura adalah kerajaan yang hidup sejak abad ke-4 dengan Kudungga sebagai rajanya yang pertama, terletak dipedalaman (hulu) aliran sungai Mahakam. Sedangkan kerajaan Kutai adalah kerajaan melayu yang pada awal berdirinya merupakan koloni dari kerajaan Majapahit⁷ yang setelah menerima pengaruh ajaran Islam merubah nama menjadi kesultanan Kutai, dan pusat pemerintahan kesultanan Kutai ini di muara sungai Mahakam.⁸

Pada tanggal 8 Agustus 1825 Sultan Aji Muhammad Salehuddin – sultan ke 17 - mengadakan suatu kontrak atau MoU dengan Gubernemen Hindia Belanda yang diwakili Gerge Muller.⁹ MoU ini dilakukan oleh kesultanan Kutai sebagai upaya melepaskan diri dari kekuasaan kesultanan Banjar yang menaklukan kerajaan Kutai Kartanegara dengan bantuan pasukan kerajaan Demak pada masa pemerintahan Pangeran Samudera (1595-1620) dan Kutai saat itu diperintah oleh Aji di Langgar (1610-1635).¹⁰

Selanjutnya, akibat lemahnya pertahanan keamanan¹¹ dan politis, maka kesultanan Kutai pada akhirnya tepat tanggal 11 Oktober 1844 Sultan Aji Muhammad Salehuddin harus menanda tangani perjanjian baru dengan pemerintah Hindia Belanda yang isinya Sultan mengakui pemerintahan Belanda sebagai yang dipertuan, dan tunduk kepada

⁵ Dep. Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim, *Wujud Arti dan Fungsi Puncak-puncak Kebudayaan Lama dan Asli di Kalimantan Timur*, Kanwil Dikbud Prov. Kalimantan Timur, 1995/1996, hal. 9

⁶ Dinasti Kudungga yang kemudian lebih dikenal dengan dinasti Mulawarman sebagai dinasti tertua di nusantara berkuasa selama 12 abad dengan rajanya yang terakhir Mulawarman Dharma Setia. Kekuasaannya meliputi kerajaan Pasir, kerajaan Sambaliung dan kerajaan kecil yang terletak di hulu sungai Mahakam seperti kerajaan Sendawar, Pantun, Seri Muntai, dan Seri Bangun.

⁷ Setwilda TI II Kutai, *Gelora Mahakam dalam Cuplikan Tulisan*, Setwilda, Tenggarong, 1999, hal. 9

⁸ Istilah kesultanan diambil karena raja yang berkuasa bergelar sultan, hal ini dimulai sejak raja kutai yang ke 14 yaitu Sultan Aji Muhammad Idris (1732-1739), Depdikbuda, *Wujud Arti ..., Op. Cit.*, hal. 71.

⁹ Dimana kesultanan Kutai berada di bawah protektorat Pemerintah Belanda. Dan pihak gubernemen diberi hak atas: 1) pengaturan hukum; 2) mengatur bea cukai; 3) menaksir pajak kepala terhadap orang cina; dan hak eksploitasi tambang emas dan lahan pertambangan lainnya. Kompensasinya kesultanan akan mendapat ganti kerugian sebesar 8000 real. *Gelora Mahakam ..., Op. Cit.*, hal. 10

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Saat itu sering terjadi gangguan keamanan dan ketertiban sosial dengan munculnya para perompak. Serta melemahnya kekuatan angkatan bersenjata kesultanan akibat kalah perang dengan Belanda.

Gubernemen Hindia Belanda yang diwakili oleh Residen Borneo Selatan dan Timur (*Zuiden Oostkust van Borneo*) yang berkedudukan di Banjarmasin.¹²

Demikian pula pada masa penjajahan Jepang (1942-1945) kesultanan Kutai pun takluk dan bersumpah setia kepada Tenno Heika, Kaisar Jepang. Oleh pemerintah Henoang Sultan diberi gelar Koo dan Kutai disebut sebagai Kooti. Dan setelah Indonesia merdeka, lahir UU No. 27 tahun 1959 tentang pembentukan daerah tingkat II di Kalimantan. Berdasarkan UU tersebut tanggal 21 Januari 1960, DPRD daerah istimewa Kutai menggelar sidang istimewa yang intinya menghapuskan daerah Istimewa Kutai yang kemudian menjadi Kabupaten daerah tingkat II Kutai. Maka berakhirlah dinasti kesultanan Kutai yang dibangun sejak abad ke - 14 dengan raja ke 19 sebagai raja terakhir yaitu Sultan Aji Muhammad Parikesit (1920-1960).

C. PengIslaman Kerajaan Kutai

Ada tiga teori yang dikemukakan sejarawan tentang kemungkinan pertama kali Islam disebarkan di Kalimantan Timur, khususnya wilayah kerajaan Kutai. Ketiga teori tersebut, oleh penulis disebut, teori Sulawesi Selatan, Brunei-Moro dan Banjar. Ketiganya menunjukkan daerah asal datangnya para penyiur agama Islam.

Meskipun hampir semua penulis kesejarahan Islam di Kalimantan Timur menyimpulkan bahwa Islam berkembang di kerajaan Kutai dibawa oleh para Mubaligh dari Sulawesi Selatan. Namun ada dua teori lain yang dikemukakan yaitu *pertama*, Islam dibawa oleh para pedagang dari Brunei di Kalimantan Utara dan Moro Filipina Selatan yang Islamnya sudah ada sejak awal abad 16. melalui kerajaan Bulungan atau Berau mengingat lalu lintas pelayaran diperairan Kalimantan Timur ini sudah terbuka sejak berabad-abad lamanya.¹³ Dan tidak menutup kemungkinan juga, Islam masuk dari Kalimantan Selatan. Tetapi teori yang ketiga ini lebih lemah, mengingat kerajaan Banjar pernah menaklukan kerajaan Kutai pada abad 17 semasa pemerintahan Aji Dilanggar. Padahal saat itu Islam sudah berkembang pesat. Teori “Banjar” ini muncul karena perbedaan pandangan antara beberapa penulis sejarah tentang Dai Datuk Ditiro atau Tunggang Parangan sebagai penyebar Islam itu berasal. Ada yang mengatakan beliau berasal dari Banjarmasin, dan sebagian (mayoritas) menyatakan beliau dari Sulawesi Selatan.¹⁴

Konstruksi pengembangan dan Islamisasi nusantara secara umum berlaku pula untuk proses Islamisasi tanah Kutai. Seorang raja atau penguasa adat memiliki peranan yang sangat strategis dalam mengemban misi tersebut.¹⁵ Hal demikian dibuktikan dengan strategi yang diterapkan oleh Datuk Ditiro (Tunggang Parangan) yang bernama asli Abdul Kadir Khatib, seorang mubaligh yang berasal dari Minangkabau. Sebelumnya menyebarkan Islam di Goa Tallo Makassar dan selanjutnya mengIslamkan raja Aji Mahkota (1565-1607).

¹² Pemkab. Kutai, *Salasilah Kutai II*, Pemkab Kutai, Tenggarong, 1979, hal. 49

¹³ Menurut catatan sejarah, Brunei dan Moro lebih dahulu menerima Islam dibanding kerajaan Islam Demak pada awal abad ke 16. Lihat, Setwilda Kutai, *Gelora Mahakam Op. Cit.*, hal. 24

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Peran dan fungsi raja dalam konteks islamisasi nusantara yaitu fungsi pemerintahan umum, pertahanan keamanan, dan penata bidang agama. Untuk fungsi yang terakhir ini seorang raja atau sulthan diberi gelar seperti, *sayidin Panatagama Khlaifatullah* – khalifah Allah pengatur agama, di samping jabatan para raja, ada juga gelar-gelar yang menunjukkan adanya pengaruh dan watak ketatanegaraan dari pelaksanaan syari’at Islam di nusantara, yaitu, gelar *Kanjeng Penghulu*, *Penghulu Tuanku Mufti*, *Modin*, *Lebai* dan sebagainya. Lebih lanjut lihat Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, 2001, hlm. 55-56.

Raja Kutai pertama yang menerima ajaran Islam adalah Raja Mahkota (1545-1610) bergelar Aji Mahkota Mulia Islam adalah raja ke – 6 kerajaan Kutai, yang diIslamkan oleh Datu Ditiro. Selanjutnya Islam berkembang sebagaimana lazimnya tersebarnya Islam di bumi nusantara. Melalui beberapa jalur, yaitu perdagangan, perkawinan, pendidikan dan seni budaya.

Percepatan penyebaran Islam dengan empat jalur penyebaran, jalur perdagangan dan perkawinanlah yang sudah umum dilakukan oleh para pedagang maupun para mubalig. Perkembangan selanjutnya yaitu melalui pendidikan – sorogan - dengan menjadikan masjid atau langgar sebagai sentral pengajaran agama memberikan jalan kemudahan penyampaian ajaran Islam di tengah masyarakat. Adapun melalui jalur seni budaya, Islam berperan sebagai pewarna nilai kesenian dan budaya masyarakat, sehingga akar budaya yang telah ada tidak tercabut namun justru lestari dan lebih Islami.

D. Pendekatan Keagamaan dan Sejarah Hukum Kerajaan

Keagamaan dalam konteks tulisan ini digambarkan sebagai konsekuensi terhadap aktualisasi sistem nilai yang dibangun dalam sistem hukum kerajaan Kutai yang dapat dijelaskan berdasarkan pendekatan sosiologi hukum. Dengan demikian analisis mengenai hubungan hukum dan masyarakat akan dapat membantu merekonstruksi pola determinasi hukum atas masyarakat Dayak – Kutai¹⁶ sebagai konsekuensi penerapan UU Panji Selatan sebagai konstitusi kerajaan Kutai.

Tulisan ini berhubungan dengan tinjauan historis pada kebijakan hukum yang terjadi dalam struktur suatu sistem pemerintahan monarki (baca: saat itu). Adanya daya tarik kepentingan politik keagamaan - penguasa - di satu sisi dengan kecenderungan sekelompok masyarakat – Dayak - untuk mempertahankan sistem kepercayaan yang sudah terjalin turun temurun.

Dalam kebijakan hukumnya kesultanan Kutai Kertanegara ing Martadipura telah mengintegrasikan Islam sebagai sistem ketatanegaraan, khususnya dalam aspek politik dan hukum kerajaan. Artinya antara Islam sebagai ajaran agama dan adat sebagai realitas *living law* dalam menata kehidupan bermasyarakat pada dasarnya terjadi hubungan interelasi yang bersinergi sesuai dengan realitas zamannya.

Dari persoalan yang ada, tulisan ini mencoba melihat beberapa konsep dasar tentang hubungan hukum dan agama, serta politik (negara). Di sini J. van Apeldoorn melihat hubungan yang integratif antara hukum dan adat dengan kesusilaan dan agama. semuanya dapat dibedakan, namun tidak dapat dipisahkan.¹⁷

Selanjutnya Apeldoorn mengutip pandangan F. Julius Stahl yang masih mengakui adanya pengaruh agama terhadap hukum, meskipun hukum itu sendiri adalah produk manusia. Ia berpandangan bahwa hukum memiliki kekuatan mengikat dari ordonansi Ketuhanan yang menjadi sandaran sebuah negara.¹⁸

Dalam konteks yang sama, Taher Azhari mengintrodusir suatu teori yang disebut *teori Lingkaran Konsentris*, yang meletakkan hubungan agama, hukum dan negara menjadi

¹⁶ Suku asli kesultanan Kutai terbagi dari dua kelompok suku besar yaitu *pertama*, Kelompok suku Melayu (Melayu Muda); terdiri dari puak pantun, Puak Punang, Puak Pahu, puak Tulus Dijangkat dan puak Melani. Yang selanjutnya puak-puak ini berkembang menjadi suku Kutai yang memiliki bahasa yang sama tetapi dialek yang berbeda. *Kedua*, Kelompok suku Dayak (Melayu Tua); terdiri dari suku Tunjung, Bahau Benuaq Penihing Busang dan Modang. Lebih lanjut baca: Setwilda TK II Kutai, *Kutai Perbendaharaan Kebudayaan Kalimantan Timur*, Humas Pemkab Tk II Kutai, 1999, hal. 41-44

¹⁷ J. van Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, terj. Mr. Oetarid Sadino, Jakarta, Pradnya Paramita, 1980, hal. 45

¹⁸ Apeldorn, *Pengantar ilmu...*, *ibid.* hal. 445

sebuah kesatuan yang tidak terpisahkan. Agama diposisikan dalam lingkaran terdalam, karena agama merupakan jiwa atau inti dari lingkaran itu. Kemudian hukum yang berada pada lingkaran selanjutnya dan lingkaran terakhir adalah negara (baca: politik).¹⁹

Pada abad pertengahan dikenal sebuah adagium *Cuius regio illius est religio* yang berarti rakyat yang tinggal di wilayah seorang raja, diwajibkan memeluk agama raja. Dengan kata lain, agama raja agama rakyat. Hal demikianpun terjadi dalam kehidupan sejarah bangsa nusantara, pada masa kerajaan Majapahit dikenal pula pola “meng-agamakan” rakyat di dalam kerajaan mengikuti *agama ageming ratu* (agama raja).

Selanjutnya analisis keagamaan etnis Dayak-Kutai ditelaah secara sosiologis yaitu melalui konsep dan teori stratifikasi sosial yang diberi penekanan pada sisi *social order* – tertib sosialnya.²⁰

Dalam kehidupan sosial budaya masyarakat Kutai banyak dipengaruhi oleh nilai-nilai agama, karena nilai (agama) bagi masyarakat Kutai (Melayu) merupakan kriteria untuk memilih tujuan hidup, yang terwujud dalam prikelakuan, yaitu keagamaan. Agama menjadi suatu penunjuk identitas dan status seseorang pada kehidupan masyarakat di tanah Kutai.

E. Sistem Sosial Masyarakat Dayak - Kutai

Masyarakat dayak adalah masyarakat yang mendiami daerah pedalaman Kalimantan. Kata Dayak sendiri adalah perubahan dari ucapan kata Daya, yang artinya dalam atau ulu, atau Lun Daya yang berarti orang pedalaman atau orang uluan.²¹

Suku dayak pada dasarnya berasal dari keturunan para imigran yang berasal dari Cina Selatan (Yunnan). Migrasi ini diperkirakan terjadi sekitar antara tahun 3000 s/d 1500 SM pada zaman glasial (zaman es). Mereka membentuk kelompok pengembara yang berjalan dari negeri asal melewati Vietnam Indocina, kemudian menuju Malaysia hingga akhirnya masuk di kepulauan nusantara.²²

Suku dayak sebenarnya memiliki sub-sub suku yang banyak. Secara garis besar suku dayak yang berdiam di wilayah Kalimantan Timur terdiri dari, suku dayak Tunjung, Benuaq, Bahau, Punan, Kenyah, Busang dan Penihing.²³

Sistem kehidupan sosial masyarakat dayak pada umumnya ditentukan oleh seperangkat lembaga adat yang terdiri dari Kepala adat, Tetua adat, dan Juru Penerang.

Jabatan kepala adat dijabat oleh keturunan bangsawan, Tetua adat dimungkinkan dijabat oleh rakyat biasa tetapi memiliki pengetahuan seluk beluk adat. Tetua adat ini dijabat oleh beberapa orang yang berfungsi sebagai “dewa adat” dengan peranan yang sesuai dengan keahliannya (pengobatan, seni mistik dsb). Sedangkan juru penerang dapat disejajarkan dengan fungsi Humas saat ini.

Masyarakat Dayakpun mengenal stratifikasi sosial yang terdiri dari tiga golongan, yaitu bangsawan, rakyat biasa dan golongan abdi yang biasanya berasal dari keturunan tawanan perang atau orang yang dihukum. Dan sistem kekerabatannya adalah bilateral, yaitu sistem garis keturunan ayah dan ibu.

¹⁹ Muhammad Taher Azhari, *Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta, Bulan Bintang, 1992, hal. 43

²⁰ Soerjono Soekanto, *Beberapa Teori Sosiologi tentang Struktur Masyarakat*, cet. II, Rajawali Pers, Jakarta, 1993, hal. 53-54.

²¹ Hilman Hadikusuma, *Antropologi Hukum Indonesia*, Bandung, Alumni, 1986, hal. 183. lihat juga, *Wujud Arti, Op. Cit.*, hal. 16

²² *Ibid*

²³ *ibid.*

Dalam hal keyakinan sebelum memeluk suatu agama, masyarakat dayak mempercayai adanya roh-roh nenek moyang, dewa-dewa dan kekuatan magis. Dan di antara mereka pun sebenarnya meyakini zat pencipta alam semesta. Suku dayak Kedang menyebut Tuhan dengan *Nah Ta'ala : Nabinya Nalay*. Dalam keyakinannya, tuhan bersaudara tujuh orang yaitu; *Jerail, Srapil, Mekail, Jibril, Mungkar, Nangkir, dan Malik*. Dayak Benuaq menyebut Tuhan pencipta bumi dan langit dengan *Kakah Okang*, Adam sebagai bapak manusia dengan sebutan *Taman Rikung* dan *Tinan Tenking*, istri bapak yaitu hawa. Suku dayak Tunjung menyebut tuhan dengan sebutan *Lah Tala* yaitu tuhan pencipta langit dan bumi.²⁴

Adapun masyarakat Kutai adalah masyarakat yang umumnya berdomisili di daerah sepanjang aliran sungai serta daerah dan dataran rendah. Konon etnis kutai berasal dari Hindia Belakang atau ras sukunya berasal dari Mongoloid Melayu, tidak berbeda dengan suku-suku Melayu yang berada di belahan nusantara lainnya.²⁵

Ada legenda yang berkembang di masyarakat bahwa antara Dayak Tunjung dan Kutai satu keturunan, “tutus” Kutai melahirkan raja-raja Kutai dan Tunjung melahirkan raja-raja Sendawar di pedalaman. Dan menjadi sebuah pantangan (dayak: *Tuhing*) bagi keturunan raja-raja kertanegara yang tutus untuk melewati daerah tersebut.²⁶

Sejak dahulu ketika masih berkuasanya raja-raja Kutai, terdapat pembagian tugas untuk mengatur kehidupan sosial masyarakat Kutai. Raja adalah penguasa tunggal yang menguasai seluruh aktivitas kehidupan dibawah kekuasaannya, baik itu aktivitas adat, hukum adat, maupun kegiatan sistem organisasi pemerintahan dan sebagainya. Dalam menjalankan kegiatan tersebut raja/sultan dibantu oleh *suta-suta* – orang yang disegani dan berpengaruh – yang ditempatkan di beberapa kampung tertentu.

Peranan para suta ini sebagai pembantu dekat raja yang menerapkan perintahnya, ibarat kaki-tangan raja maka suta ini dikenal dengan sebutan *suta kiri* dan *suta kanan*. Setelah sistem kerajaan dihapuskan, peranan para suta digantikan oleh Kepala Kampung yang mengepalai kampung dengan dibantu oleh pamong-pamongnya.

Selanjutnya, dalam struktur kehidupan masyarakat Kutai dikenal wujud stratifikasi sosial yang terbagi tiga golongan, yaitu bangsawan (keturunan para raja), abdi (orang yang mengabdikan diri di lingkungan kesultanan), dan rakyat biasa. Dan sistem kekerabatan pada umumnya masyarakat Kutai menganut sistem patrilineal (garis ke bapak). Dalam hal keyakinan, masyarakat Kutai adalah masyarakat muslim yang agamis, memiliki tata kerama dan adat istiadat yang dijunjung tinggi.

F. Politik Hukum Kerajaan Kutai: Telaah Pengaruh Keagamaan

Pada masa pemerintahan Pangeran Aji Sinum Panji Mendapa (1605-1635) raja Kutai yang ke - 8, fungsi pimpinan keagamaan yang sebelumnya melekat pada diri raja, dikuasakan kepada seorang pembantu di bidang keagamaan yang disebut *mas penghulu*.²⁷ Dan pada perkembangan selanjutnya, lembaga *mas penghulu* ini menjadi cikal bakal lahirnya institusi Mahkamah Agama pada tahun 1854 pada masa pemerintahan Sultan Aji Muhammad Sulaiman (1850-1899).

Upaya mendukung eksistensi kerajaan yang berwibawa, Pangeran Aji Simum Paji Mendapa mengambil kebijakan hukum dengan memberlakukan produk hukum tertulis

²⁴ Setwilda Kutai, *Kutai Perbendaharaan ...*, Op. Cit., hal. 59

²⁵ Dikbud Kaltim, *Wujud Arti ...*, Loc. Cit.

²⁶ *Ibid.* hal. 10

²⁷ Dahlan Syahrani, *Sejarah Masuknya Agama Islam di Kalimantan Timur*, Makalah, disampaikan dalam Seminar sejarah masuknya Islam di Kalimantan Timur, Samarinda, 26-28 Nopember 1981, hal. 27.

pertama bagi kerajaan yaitu UU Panji Selaten.²⁸ Produk undang-undang ini menggunakan aksara arab melayu tanpa mencantumkan tanggal dan tahun diterbitkannya.

Menurut hemat penulis, fakta yang memperkuat penulisan perundang-undangan ini adalah *pertama*, pada abad ke – 17 kerajaan Kutai sudah mengenal tulisan dan menggunakan aksara melayu (arab melayu). *Kedua*, belajar dari kelemahan yang terjadi pada struktur kerajaan Martadipura (Hindu) yang menimbulkan konflik internal kerajaan yang berdampak pada kehancuran wibawa sistem pemerintahannya, sehingga kerajaan Kutai dengan mudah menaikkannya. Dan *ketiga*, kemungkinan produk hukum tertulis merupakan kebijakan konsolidasi kerajaan untuk memperkuat posisi kerajaan Kutai terhadap kemungkinan terjadinya reaksi penaklukan wilayah kerajaan Martadipura.²⁹

Dari sini format hukum yang dikembangkan lebih mengutamakan aspek lokal dengan menggunakan terminologi atau bahasa hukum “adat”. Meskipun Islam telah menjadi agama resmi kerajaan. Dengan prinsip “adat menaiki, syara’ menuruni” dalam sistem hukum kerajaan, maka terjadi suatu bangunan konsep egalitarianisme dalam menjawab kebutuhan hukum masyarakat.

Pola keseimbangan tersebut terlihat dari pengklasifikasian bentuk adat yang diakui secara formal oleh undang-undang kerajaan. Undang-undang Panji Selaten, Pasal 4 secara tegas dinyatakan bahwa ada empat jenis adat yang berlaku, 1) *adat yang memang*, 2) *adat yang diadatkan*, 3) *adat yang teradat* dan 4) *adat istiadat* atau disebut *tata kerama*. Kemudian dipertegas pada Pasal 12 bahwa: “*Hidup dipangku adat, mati di pangkuan tanah. Syara’ menaiki adat menuruni*”.

Pola keseimbangan antara *syara’ menaiki adat menuruni* terlihat dari *adat yang diadatkan* dan *adat yang teradat*. Dalam Pasal 6, 9 dan 39 dinyatakan:

Pasal 6: yang dinamakan adat yang diadatkan, yaitu undang-undang Negeri dan kerajaan, tempat mengatur dan menghukum desa rakyat serta rajanya.

Pasal 9: Yang disebut adat yang diadatkan, ialah adat hukum negeri. Ia dibuat oleh Majelis orang-orang yang arif lagi bijaksana dengan mufakatnya dan dibenarkan oleh Raja. Lalu disebut adat yang diadatkan yang sudah menjadi sabda Pandita Ratu, jika siapa juapun merusaknya dinamakan ingkar dan mati hukumnya”.

Pasal 39: Adat besar Raja tiada bercerai. Segala mufakat itu dan putus dalam balai dan dibenarkan oleh Raja membenarkan kata mufakat ialah yang menjadi adat yang diadatkan. Sebagai adat yang diadatkan menjadi Sabda Pandita Ratu yang tiada bisa berubah kecuali dengan mufakat. Barang siapa yang melanggar sabda Pandita Ratu artinya memoto’ lidah Raja, maka mati jua hukumnya dengan tiada ampunannya. Adat yang diadatkan, ialah putusan dalam balai orang –orang

²⁸ Edwar Jamaris menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan undang-undang dalam kajian sastra lama seperti halnya undang-undang Baraja Niti ini bukanlah seperti yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *law*. Melainkan adat kebiasaan atau adat istiadat masyarakat yang secara turun temurun diberlakukan dan diyakini sebagai sebuah perilaku yang baik. Dalam bahasa Inggrisnya disebut *customary law*. Edwar Jamaris, dkk, *Naskah Undang-Undang dalam Sastra Indonesia Lama*, (Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdiknas, 1981), Cet. Ke-1, hlm. 3.

²⁹ Meskipun Emeis berpendapat lain, sebagai sebuah hukum adat, maka tidak selalu hukum adat ini tertulis. Maka menurut Emeis, sebagaimana dikutip oleh Edwar, bahwa bisa jadi adanya undang-undang ini merupakan kumpulan pengetahuan seorang saja yang kemungkinan diminta atau dipaksa oleh penjajah yang membutuhkan bukti tertulis atau catatan tentang berbagai adat di nusantara ini. Maka tidak aneh, jika tradisi penulisan undang-undang sebagian besar terjadi di era setelah penjajah Belanda masuk ke wilayah nusantara ini. Lihat, *ibid*.

besar dan segala orang yang arif bijaksana. Jika dimufakati ia dibenarkan oleh Raja dan diadakan didalam negeri dan teluk rantaunya....

Dari ketiga pasal yang dikemukakan setidaknya dapat dipahami bahwa dalam struktur pemerintahan kerajaan Kutai telah dikenal mekanisme pengambilan keputusan melalui lembaga “orang bijak” dengan cara musyawarah mufakat. Kata mufakat disabdakan oleh raja dengan *sabda pandita ratu* sebagai wujud wibawa institusi kerajaan.

Adapun “adat yang teradat” diatur secara tegas dalam pasal 7 undang-undang Panji Selaten, yaitu:

Yang dinamakan adat yang teradat, yaitu yang berlaku pada sesuatu kaum dan daerah, misalnya adat daerah Modang, Bahau, Tanjung, Benua', Basap dan sebagainya. Tidak boleh kita mencela adat mereka karena sudah terdapat dengan kaumnya siapa juapun yang menyalahinya disebut mengguling tata namanya dan dihukum dengan adatnya yang terdapat di daerah itu karena salahnya.

Terkait dengan “adat yang teradat” secara faktual terjadi pada Etnis Kedang yang banyak bermukim di kecamatan Kota Bangun. Ternyata dalam proses Islamisasi Kutai sejak abad ke-16, tidak disentuhnya secara tuntas aspek teologis – keyakinan – mereka yang ternyata mempercayai adanya zat tertinggi yang mereka sebut *Nah Ta'ala: Nabinya Lalay* sebagai tuhan. Dan tuhan bersaudarakan tujuh orang yaitu: *Jerail, Srapil, Mekail, Jibril, Mungkar, Nangkir* dan *Malik*. Mereka beranggapan bahwa “kami bukan kafir, kami memelihara adat lawas maha”. Dan etnis *Tunjung*, meyakini akan adanya tuhan sang pencipta alam semesta dengan sebutan *Lah Tala*. Meskipun mereka sulit untuk dimintai keterangan akan eksistensi tuhan mereka karena takut mendapat kutukan.³⁰

Secara politis, dinamika pemerintahan kesultanan kutai telah mengalami pasang surut. Kondisi ini pun turut mempengaruhi kebijakan hukum kesultanan. Panji Selaten dan Berajaniti semenjak diundangkannya terus diberlakukan secara penuh sampai ditandatangani perjanjian pengakuan kekuasaan Gubernemen Hindia Belanda atas kesultanan Kutai oleh Sultan Aji Muhammad Salehuddin pada tanggal 11 Oktober 1844. selanjutnya, pada tahun 1846 pada masa pemerintahan Sultan Aji Muhammad Sulaiman, Belanda menempatkan Asisten Residen – H. van Dewall - yang berkedudukan di Samarinda. Maka pemberlakuan perundang-undangan kerajaan diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan pemerintah Hindia Belanda.³¹

Dalam perjalanan selanjutnya, penerapan hukum Islam yang sebelumnya berada ditangan sultan, sejak tahun 1845 atau semasa kesultanan berada di bawah Dewan Perwalian (1845 – 1850) telah dibentuk sebuah institusi peradilan sebagai wadah penyelesaian problematika keagamaan masyarakat. Institusi ini diberi nama *Mahkamah Agama (mahkamah syar'iyah)*³².

Kewenangan Mahkamah agama ini meliputi semua aspek kehidupan masyarakat. Dari persoalan *al-ahwal al-syakhsiyah* – hukum kekeluargaan Islam – sampai persoalan *jinayat* dan *bughot* (menentang kekuasaan). Di samping itu Mahkamah agama ini diberikan kewenangan mengeluarkan izin dakwah para da'i, dan izin mendirikan lembaga pendidikan.³³

³⁰ Murjani, *Keagamaan Etnis Dayak – Melayu*, Penelitian, P3M, tidak diterbitkan, 2005, hlm. 65

³¹ Pemkab Kutai, *Salasilah...., Op. Cit.*, hal 63

³² Tercatat beberapa nama yang telah memimpin mahkama agama ini, seperti Syekh Khaidir (1845-1896), H. Urai Ahmad (1856-1912), Sayyid Muhammad Agil bin Yachya (1912-1918), H. Amin Bone (1918-1926), H. Aji Pangeran Sono Ngoro (1926-1935), Aji Pangeran Ario Cokro Ngoro atau Aji Pangeran Ratu (1935-1945), Mohammad Sayyed Daeng Faruku (1945-1948) dan terakhir H. Ahmad Mochsin (1948-1951).

³³ Murjani dkk, *Eksistensi Agama Islam di Kabupaten Kutai*, Laporan Penelitian, P3M STAIN, Tidak diterbitkan, 2001/2002, hal. 40

G. Keagamaan Etnis Dayak - Kutai

Dalam perspektif sistem yang dibangun dan dianggap mengedepankan aspek egalitarianisme yaitu tetap mengakui dan mempertahankan sistem nilai-nilai luhur masyarakat Dayak. Ternyata dalam realitasnya memiliki konsekuensi pada lemahnya “daya tawar penguasa” terhadap kehidupan sosial keagamaan masyarakat.

Adagium “agama raja agama rakyat” hanya berlaku bagi etnis Melayu. Apabila terjadi perpindahan keyakinan pada masyarakat Dayak, maka akan timbul suatu kecenderungan untuk menyatakan diri sebagai etnis Melayu (Kutai). Konsekuensi bagi Dayak yang telah “melayu” dengan Islam sebagai agamanya adalah pemberian predikat “haloq” untuk pembeda Dayak yang masih memiliki dan mempertahankan sistem nilai yang diwarisi secara turun temurun. Ironisnya, tidak pernah ditemukan penyebutan “haloq” bagi Dayak yang meyakini ajaran selain Islam.³⁴

Ada kemungkinan pemaknaan haloq itu sendiri merupakan reaksi atas sikap “sektarian” masyarakat Melayu yang a priori dengan sesuatu yang bukan Islam. Artinya “haloq” dianggap sebagai tindakan “riddah” (baca: murtad) dari keyakinan leluhur masyarakat Dayak.

Sikap a priori terhadap sesuatu yang bukan Islam, secara tidak sadar menimbulkan paradigma dan persepsi yang negatif terhadap pola kehidupan termasuk keyakinan masyarakat Dayak. Dayak diidentikan dengan non muslim (baca: kristen), atau tanpa agama (animisme), primitif dan jorok. Hal ini terjadi akibat dari akumulasi “integrasi nilai agama” kedalam struktur kekuasaan kerajaan yang membentuk karakter sosial budaya masyarakat Melayu yang memang lebih dekat dengan struktur kekuasaan.³⁵ Akibatnya, Dayak “haloq” lebih cenderung menjati dirikan dirinya pada etnis Kutai (melayu).

Akan tetapi di sisi lain, kekuasaan memberikan kewenangan yang arif bagi berkembangnya struktur masyarakat lokal yang telah memiliki sistem nilai dalam mengatur kehidupan bermasyarakat dan berkeyakinan. Dari sisi ini, justru terbangun penguatan sistem dan struktur sosial pada masyarakat Dayak, akhirnya penyebutan “haloq” merupakan refleksi “ketidaksetujuan” terhadap sikap meninggalkan tradisi yang telah diwariskan oleh leluhur mereka. Karena lazimnya, Dayak yang telah muslim cenderung meninggalkan tradisi Dayak dan relatif jarang menggunakan bahasa Dayak. Umumnya

³⁴ Kenyataannya memang menunjukkan bahwa agama kristen yang lebih banyak mewarnai dan menentukan ciri khas suku Dayak saat ini. Ada kemungkinan alasan kenapa etnis dayak itu lebih menerima ajaran Kristiani, karena ajaran Kristen yang mereka terima tidak menentang sepenuhnya adat istiadat serta ritual keagamaan masyarakat dayak. Contohnya *Ngayau* pada acara *pelulung* (saat acara pernikahan) pada etnis dayak Benuaq/Tunjung. Semula *ngayau* menggunakan kepala manusia dalam upacaranya, dewasa ini sudah diganti dengan tempurung (batok kelapa), inti acara ini adalah untuk membuang naas (dayak; ngoding naas). Uniknya, orang dayak yang memeluk agama kristen masih diakui sebagai Dayak, tetapi mereka yang menjadi muslim tidak lagi dianggap sebagai Dayak. Kristenisasi Dayak semula terjadi di kalangan suku Dayak Kenyah pada masa kolonialisme Belanda sekitar 1935. lihat, Yekti Maunati, *Identitas Dayak Komodifikasi dan Politik Kebudayaan*, Lkis, Yogyakarta, 2004, hal. 84.

³⁵ Kekuatan hegemonik Melayu Kutai atas orang-orang dayak tidak dapat dilakukan secara sepenuhnya, meskipun didukung oleh kelompok melayu pendatang seperti Banjar dan Bugis, yang pada perkembangan selanjutnya turut mewarnai perpolitikan kesultanan Kutai. Migrasi orang-orang Banjar sebenarnya sudah ada sejak kerajaan Kutai ditaklukan oleh Pangeran Samudara (1595-1620), raja Banjar. Dan Kutai saat itu diperintah oleh Aji di Langgar (1610-1635). Namun migrasi orang Banjar yang cukup besar terjadi kemudia pada abad ke 18 dan 19, pada saat terjadinya perang Banjar dan runtuhnya kerajaan Banjar pada 1886. Sedangkan kelompok melayu Bugis justru telah bermigrasi sejak awal penyebaran Islam diwilayah kerajaan Kutai, sekitar abad 17. Bahkan hubungan kedua kerajaan - Bugis Goa dan Kutai sangat erat sekali - ditandai dengan terjalinnya perkawinan para bangsawan Kutai dan Bugis. Setwilda Kutai, *Kutai Perbendaharaan ...*, Op. Cit., hal. 43

mereka mengaku sebagai orang Kutai (Melayu), hal ini yang oleh penulis disebut sebagai “pemelayuan etnis”.

Ironisnya, Sellato yang dikutip Yekti Maunati mengklaim bahwa sekitar 90 % orang Melayu pada mulanya adalah orang-orang Dayak yang telah memeluk Islam sebagai keyakinannya.³⁶ Meskipun prosentasi tersebut dipandang berlebihan, tetapi hal ini sedikit menggambarkan betapa istilah “haloq” dan “pemelayuan” etnis (baca: mutasi etnis) dayak merupakan menjadi persoalan kemasyarakatan yang mensejarah. Dan adalah sebuah kekeliruan pengistilahan ‘etnis’ dalam konteks perbedaan agama, dan ini menyesatkan karena sebagian orang ‘melayu’ justru berasal dan memiliki kebudayaan yang sama dengan orang Dayak.

E. Penutup

Dari analisis dan pembuktian yang dilakukan dalam kajian ini, maka dapat diambil suatu kesimpulan, Yaitu telah terjadi determinasi kebijakan hukum kerajaan Kutai atas kehidupan keagamaan masyarakat Dayak – Melayu.

Pola keterpengaruhan hukum atas kehidupan sosial keagamaan masyarakat terjadi secara “tidak sadar” akibat integrasi nilai agama pada sistem politik kerajaan di satu sisi. Hal ini berdampak pada munculnya sikap a priori etnis melayu yang diidentikan dengan Islam.

Namun di sisi lain, kerajaan menerapkan kebijakan yang akomodatif terhadap sistem nilai yang telah terbangun dan merupakan warisan turun temurun pada kehidupan masyarakat Dayak.

Akibatnya, melemahnya daya tawar kekuasaan politik keagamaan kerajaan terhadap masyarakat Dayak yang dalam banyak hal berbeda dengan keyakinan keagamaan elit penguasa dan masyarakat melayu pada umumnya. Sehingga pada kasus keagamaan etnis Dayak “tidak berlaku” agama raja agama rakyat.

Pada kenyataannya, Dayak yang muslim cenderung untuk tidak menyebut identitas diri sebagai Dayak. Istilah “haloq” dimunculkan untuk membedakan Dayak muslim dan non muslim. dan secara tradisi Dayak “haloq” telah meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang dianggap bertentangan dengan ajaran agama Islam. Dan karena Islam diidentikan dengan melayu maka terjadi “pemelayuan” etni Dayak. **والله اعلم بالصواب**

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, 2001.
- Dep. Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim, *Wujud Arti dan Fungsi Puncak-puncak Kebudayaan Lama dan Asli di Kalimantan Timur*, Kanwil Dikbud Prof. Kalimantan Timur, 1995/1996.
- Edwar Jamaris, dkk, *Naskah Undang-Undang dalam Sastra Indonesia Lama*, (Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdiknas, 1981
- Hilman Hadikusuma, *Antropologi Hukum Indonesia*, Bandung, Alumni, 1986.
- Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1998.
- Pemkab. Kutai, *Salasilah Kutai II*, Pemkab Kutai, Tenggarong, 1979.
- Pemerintah Kota Samarinda, *Merajut Kembali Sejarah Kota Samarinda*, Pemkot Samarinda, 2003.
- Setwilda TK II Kutai, *Kutai Perbendaharaan Kebudayaan Kalimantan Timur*, Humas Pemkab Tk II Kutai, 1999.

³⁶ Yekti Maunati, *Identitas Dayak ...*, Op. Cit., hal. 85

- , *Gelora Mahakam dalam Cuplikan Tulisan*, Setwilda, Tenggara, 1999.
- Tim Penulis, *Eksistensi Agama Islam di Kabupaten Kutai*, Laporan Tulisan, Tidak diterbitkan, 2001/2002.
- Yekti Maunati, *Identitas Dayak Komodifikasi dan Politik Kebudayaan*, Lkis, Yogyakarta, 2004.

Artikel, Makalah, Laporan Penelitian

- Dahlan Syahrani, *Sejarah Masuknya Agama Islam di Kalimantan Timur*, Makalah, disampaikan dalam Seminar sejarah masuknya Islam di Kalimantan Timur, Samarinda, 26-28 Nopember 1981.
- Komaruddin Hidayat, *Ketika Agama Menyejarah*, Artikel, *al-Jami'ah Jurnal of Islamic Studies*, vol. 40, Number 1, January – June 2002, IAIN Yogyakarta.
- Murjani dkk, *Masuknya Islam di Kalimantan Timur: Aspek Hukum*, Laporan Penelitian, P3M STAIN, Tidak diterbitkan, 2001/2002
- Murjani, *Keagamaan Etnis Dayak – Melayu*, Laporan Penelitian, P3M STAIN, Tidak diterbitkan, 2004/2005

Peraturan Perundangan

- Undang-undang Kerajaan Kutai, Panji Selaten
- Undang-undang Beraja Nanti

Lampiran:

SILSILAH RAJA-RAJA KUTAI KERTANEGARA (Masa pemerintahannya menurut H. Ahmad Dahlan)

1. Adji Batara Agung Dewa Sakti	1300 – 1325 M
2. Adji Batara Paduka Nira	1325 – 1360 M
3. Maharaja Sultan	1360 – 1420 M
4. Raja Mandarsyah	1420 – 1475 M
5. Pangeran Tumenggung Bayabaya	1475 – 1545 M
6. Mahkota Mulia Islam	1545 – 1610 M
7. Adji Dilanggar	1610 – 1635 M
8. Pangeran Sinum Panji Mendapa Ing Martapura	1635 – 1650 M
9. Pangeran Dipati Agung Ing Martapura	1650 – 1665 M
10. Pangeran Dipati Mojo Kusuma Ing Martapura	1665 – 1686 M
11. Adji Ragi gelar Ratu Agung	1686 – 1700 M
12. Pangeran Dipati Tua Ing Martapura	1700 – 1710 M
13. Pangeran Anum Panji Mendapa ing Martapura	1710 – 1735 M
14. Sultan Adji Muhammad Idris	1735 – 1778 M
15. Sultan Aji Muhammad Aliyeddin	1778 – 1780 M
16. Sultan Adji Muhammad Muslihuiddin	1780 - 1816 M
17. Sultan Adji Muhammad Salehuiddin	1816 – 1845 M
18. Dewan Perwalian	1845 – 1850 M
19. Sultan Adji Muhammad Sulaiman	1850 – 1899 M
20. Sultan Adji Muhammad Alimuiddin	1899 – 1910 M
21. Dewan Perwalian/Pangeran Mangku Negoro	1910 – 1920 M
22. Sultan Adji Muhammad Parikesit	1920 – 1960M